

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu Negara yang terbesar di dunia jika dilihat dari aspek luas wilayah dan penduduk. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang memiliki 1,86 juta km daratan, 3,2 juta km lautan, dan 17.604 pulau, serta dihuni oleh 237 juta penduduk (Sensus Penduduk, 2010).

Sumber daya Alam (SDA) dan Sumber daya Manusia (SDM) yang melimpah perlu dikelola secara maksimal. Tujuan pengelolaan Sumberdaya Alam (SDA) dan Sumberdaya Manusia (SDM) ini adalah agar tidak terjadinya keterlantaran dan tidak menjadi incaran bagi Negara lain yang dapat menjadi ancaman bagi Negara Indonesia itu sendiri.

Terdapat beberapa aspek yang mampu menjadi ancaman bagi Negara Indonesia antara lain: aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Pada aspek sosial, diketahui bahwa telah banyak masyarakat Indonesia khususnya yang tinggal di daerah-daerah tertentu yang sudah mulai luntur kebiasaan budaya sosialnya seperti sikap gotong royong, seyium sapa, musyawarah, dan lain-lain. Pada aspek ekonomi dapat diketahui bahwa cukup banyak masyarakat Indonesia yang lebih sering melakukan kegiatan mencari mata pencaharian, jual-beli, barter, dan lebih mengetahui mata uang Negara tetangga seperti Malaysia. Aspek tersebut menjadi sebuah ancaman yang besar karena pada hakikatnya masyarakat Indonesia seharusnya dapat memanfaatkan Sumberdaya Alam (SDA) yang ada di Negaranya

(red: Indonesia) yang begitu melimpah aspek budaya, masyarakat Indonesia yang tinggal di daerah-daerah tertentu yang lebih mengetahui budaya Negara tetangga. Padahal salah satu ikon dari suatu Negara yaitu kebudayaannya. Indonesia merupakan Negara yang indah akan kekayaan alam dan budayanya. Memiliki lebih dari 20 suku dan ribuan budaya yang ada. Namun, belum optimalnya pengawasan, pengenalan kepada masyarakat Indonesia, dan hak paten mengakibatkan beberapa kebudayaan Indonesia telah di klaim oleh Negara lain. Oleh karena itu, harus adanya sebuah solusi atau gerakan seperti sarana yang mampu untuk mengenalkan dan menjadikan sarana tersebut sebagai informasi akan kebudayaan Indonesia.

Menurut Adi (2013), seiring dengan bertumbuhnya perkembangan gaya hidup dan teknologi, kebudayaan asli Indonesia terlihat sangat ketinggalan zaman. Banyak dari warga Indonesia yang kurang peduli bahkan ada yang tidak peduli tentang budaya Indonesia. Hal tersebut dapat menyebabkan pengklaiman budaya Indonesia adalah terlambatnya dalam mematenkan suatu budaya. Nilai sosial budaya di Indonesia sudah mulai pudar, terutama di perkotaan. Remaja yang tinggal di perkotaan cenderung lebih memilih budaya barat seperti cara berpenampilan, mabuk-mabukan, dan masih banyak lagi. Dengan demikian sedikit demi sedikit kebudayaan Indonesia akan luntur bahkan hilang sama sekali. Indonesia sudah terjangkau budaya barat dari segi cara berpakaian sampai adat istiadat seperti di daerah tertentu. Hal ini terjadi karena kurangnya perhatian dari pemerintah pada masyarakat.

Kebudayaan Indonesia begitu penting baik bagi masyarakat, pemerintah, maupun bangsa ini. Seperti menurut Nurul, D. (2010) yang menyebutkan bahwa kebudayaan Indonesia merupakan ciri khas suatu daerah ada sebelum terbentuknya nasional Indonesia, yang termasuk kebudayaan Indonesia itu adalah seluruh kebudayaan lokal dari seluruh ragam suku-suku di Indonesia.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebudayaan yang beraneka ragam tersebut mampu menyatukan masyarakat yang macam-macam seperti Bhineka Tunggal Ika yang artinya adalah Berbeda-beda tetapi tetap satu.

Indonesia merupakan Negara yang kaya akan khasan budaya dan tradisi. Memiliki ciri khas tersendiri disetiap suku dan daerah yang ada itulah yang daya tarik bagi Negara Indonesia. Seperti Bhineka Tunggal Ika, yang menyatakan bahwa berbeda-beda tetapi tetap satu Bangsa, satu Bahasa, satu Tanah air yaitu Indonesia. Aneka ragam budaya Indonesia merupakan kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya. Sedangkan fakta dan realita yang ada bahwa pemeliharaan seni budaya dan kearifan lokal merupakan daya tarik bagi dunia internasional dan merupakan aset bangsa yang harus terus dilestarikan. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia sendiri harus aktif memberikan perhatian kepada pemeliharaan salah satu aset kebudayaan bangsa. Dengan memperkaya pengetahuan kita tentang budaya dengan menjunjung tinggi kearifan lokal (Anomin,2010).

Pentingnya budaya Indonesia baik aspek sosial, budaya, maupun ekonomi untuk semua kalangan adalah mutlak. Pasalnya dengan mengetahui kebudayaan Indonesia, maka setiap masyarakat Indonesia telah cinta terhadap Negeranya.

Oleh karena itu pengenalan akan budaya dan kebudayaan Indonesia sangatlah penting bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Kebudayaan merupakan suatu investasi yang sangat berharga bagi masa depan pembangunan peradaban bangsa. Kebudayaan sebagai investasi bangsa bukan hanya dihitung melalui angka statistik melainkan dilihat sebagai suatu obyek kebudayaan yang berbentuk *tangibel ingtangibel*. Sumber daya manusia kebudayaan, serta kebudayaan yang menjadi harta kekayaan bangsa Indonesia yang sangat berharga dan akan menjadi satu komponen untuk membangun suatu peradaban bangsa. Kebudayaan yang muncul saat ini adalah akulturasi kebudayaan asing yang terkadang gaya hidup yang menitikberatkan pada kebiasaan yang tidak berlandaskan pada moral, agama, dan kebudayaan asli Indonesia.

Wawasan kebudayaan sudah menjadi isu yang sangat menonjol dalam manifestasi masa demokrasi terpimpin, 1959-1965. Wawasan ini menjadi suatu pandangan yang terwujud dalam semboyan berkepribadian dalam kebudayaan bersama dengan dua semboyan yang berdaulat dibidang politik, dan berdikari dibidang ekonomi semboyan ini yang disebutkan trisakti Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) Tahun 1945 menyebutkan bahwa Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

Secara implisit mengenai budaya, atau kebudayaan telah diamatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dimana telah disebutkan pada pasal 3 (1) bahwa” Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintah yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

Kebudayaan dalam bentuk keragaman ras dan suku bangsa merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang perlu ditumbuhkan tidak hanya untuk memperkuat jati diri, melainkan juga memperkuat citra bangsa dan situasi keberagaman suku bangsa yang berkembang dapat bertahan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan merupakan penerjemahan amanat Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan.

Salah satu sisi yang menjadi sudut pandang Hukum Tata Negara adalah perlunya kebudayaan diatur atau memiliki Undang-Undang. Yang mengatur tentang kebudayaan dalam hukum ketatanegaraan kita, hal ini yang mampu menjadi sistem pembangunan Nasional. Pada tanggal 27 disahkannya dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Penyusunan Undang-Undang pemajuan kebudayaan telah melewati proses panjang selama 35 tahun, pertama kali diusulkan tahun 1982 dengan judul RUU Kebudayaan.

Menurut Linton, budaya adalah keseluruhan sikap dan pola perilaku serta pengetahuan yang merupakan suatu kebiasaan yang diwariskan dan dimiliki oleh suatu anggota masyarakat. Menurut Selo Soemardjan, kebudayaan merupakan semua hasil karya, rasa dan cipta masyarakat.

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sedangkan kebudayaan adalah keseluruhan yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat, serta kemampuan dan kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat (EB Taylor, 1832-1917).

Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keanekaragaman (*heterogenisme*) yang tinggi bangsa-bangsa yang lainnya. Dengan demikian aspek kebudayaan Indonesia mendapatkan prioritas dalam kebijakan tata kelola pemerintah untuk memajukan kebudayaan Indonesia karena era sekarang kebudayaan sebuah bangsa merupakan modal dasar bagi daya tarik sebuah bangsa yang dimiliki oleh bangsa lain di dunia.

Dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan disebutkan bahwa Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan Cipta, Rasa, Karsa, dan masyarakat sehingga Kebudayaan Nasional Indonesia adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar-Kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan telah diturunkan Peraturan Presiden Republik Indonesia

tentang Tata Cara penyusunan Pokok pikiran kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan.

Indonesia menganut sistem hukum *civillaw* keberadaan undang-undang tertulis atau *statutory laws* merupakan salah satu ciri utama mengingat kedudukan *statutory* diutamakan keputusan hakim atau yurisprudensi, menurut pakar hukum tata Negara dan Ketua Mahkamah Konstitusi RI, Prof. Jimly Asshiddiqie. UU No. 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan bertujuan untuk.

1. Mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa
2. Memperkaya keragaman budaya
3. Memperteguh jati diri bangsa
4. Mencerdaskan kehidupan.
5. Meningkatkan citra bangsa
6. Mewujudkan masyarakat madani
7. Meningkatkan kesejahteraan rakyat
8. Melestarikan warisan budaya bangsa dan
9. Mempengaruhi arah perkembangan nasional.

Undang-Undang tentang Pemajuan Kebudayaan untuk melaksanakan UU Pemajuan Kebudayaan telah diindustrikan agar tiap provinsi hingga tiap Kota/Kabupaten memiliki pokok pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD). Undang-Undang menjadi dasar instruksi Presiden untuk strategi kebudayaan sebagai penyelenggaraan kongres kebudayaan. Pemajuan kebudayaan hadirnya Undang-Undang maupun peraturan Presiden.

Budaya tenun dalam kegiatan sehari-hari di masyarakat banyak yang menggunakan inovasi-inovasi baru, dalam meningkatkan produksi masyarakat juga di tuntut untuk meningkat kualitas tenun yang dihasilkan oleh masyarakat agar dapat mampu bersaing dalam mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.

Tenun fafoit merupakan kain hasil kerajinan tangan masyarakat manulea yang dilakukan dengan melalui proses menenun benang yang diselingi dengan tenunan benang dengan ragam motif/corak kain tenun tertentu. Kain tenun fafoit memiliki keunikan dan kaya akan nilai keindahan dan estetika sebagai gabungan unsur-unsur budaya yang melambangkan corak, pandangan dan pemikiran masyarakat manulea. Ragam motif/corak kain tenun fafoit sangat erat hubungannya antara manusia dengan alam. Ragam ini juga mencerminkan cara dan pandangan hidup umat manusia.

Masyarakat desa manulea telah lama mengenal dan menyukai tenun tradisional. Budaya tenun merupakan tradisi turun-temurun masyarakat desa manulea, para pengrajin tenun fafoit sampai saat ini masih menjalankan tradisi menenun.

Kain tenun fafoit memiliki nilai budaya ekonomis karena hasil penjualan kain tenun fafoit dapat menopang kebutuhan hidup selanjutnya, kain tenun fafoit memiliki nilai estetika yang tinggi dari beragam motif yang dihasilkan. Kepedulian masyarakat desa manulea terhadap kelangsungan tenun fafoit perlu diwujudkan dalam tindakan nyata, salah satunya berupaya melestarikan tenun dengan menghasilkan berbagai kreasi motif dan pembaharuan dalam kualitas.

Desa manulea merupakan kawasan desa yang melestarikan dan mengembangkan kerajinan tradisional, kain fafoit. Usaha kain fafoit yang sudah sejak lama diproduksi di desa manulea dan memiliki nilai sebagai salah satu bentuk khas desa manulea yang harus di kembangkan dan sekaligus dijadikan sebagai kerajinan khas atau cenderamata, khas desa manulea. Usaha kain fafoit di desa manulea umumnya dilakukan oleh kaum perempuan dalam bentuk usaha rumahan (*homeindustry*) yang telah diwariskan kemahiran secara turun temurun oleh keluarga.

Hal ini bertujuan untuk melestarikan kerajinan tradisional dan mempunyai nilai ekonomi. Pekerjaan membuat kain fafoit di desa manulea sampai saat ini masih dilakukan secara tradisional.

Setiap tahapan dalam proses menenun semua dilakukan secara manual menggunakan alat tenun bukan mesin atau teknologi yang canggih. Pekerjaan pengrajin tenun fafoit menjadi salah satu pekerjaan yang mendatangkan penghasilan bagi keluarga. Oleh karena itu, pekerjaan masih menenun masih bertahan hingga sekarang meskipun banyak kain fafoit dengan motif beragam yang di produksi oleh orang lain. Karena kain fafoit merupakan cirri khas budaya, memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan dengan semakin berkembangnya teknologi desa manulea.

Pemberdayaan masyarakat dalam undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan

sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Pelestarian keterampilan menenun pada masyarakat desa manulea perlu dilakukan pengembangan atau peningkatan masyarakat dalam menenun melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah desa manulea, pemerintah harus mampu memberikan atau menyediakan fasilitas bagi masyarakat sebagai penenun agar kegiatan produksi kain tenun (faoit) dapat dilakukan dengan baik serta dapat dikenal baik secara nasional maupun mancanegara. kerajinan tenun faoit merupakan salah satu lokal genius yang potensial dikembangkan menjadi klaster industri dibawah koordinasi pemerintah desa.

Strategi dalam pengembangan kain tenun di desa manulea tidak terlepas dari peranan pemerintah desa dalam mengembangkan program kain tenun di wilayah desa manulea, sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang desa. dimana didalamnya termuat pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Salah satu bentuk upaya yang dilakukan pemerintah desa manulea untuk pengrajin tenun (faoit) adalah menyediakan benang, menyediakan kapas untuk bahan menenun dan penyediaan alat menenun. Selain itu strategi pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat dalam melestarikan budaya tenun tentunya meliputi pengadaan saggar tenun dan mesin tenun.

Oleh sebab itu dengan berbagai program yang telah disalurkan ke masyarakat tentunya akan membantu masyarakat untuk mengembangkan pemahaman atau kemampuan untuk menjadi masyarakat yang mandiri demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya program tersebut tentunya akan mempermudah akses masyarakat untuk bisa bersaing guna untuk meningkatkan perekonomian. Potret kain tenun menjadi wadah tersendiri terutama dalam mengangkat harkat dan martabat masyarakat dari ketertinggalan secara ekonomi karena dari berbagai hasil produksi tenun di desa manulea memberikan kesejahteraan finansial bagi masyarakat desa manulea yang bekerja sebagai pengrajin tenun.

Dari pengamatan yang dilakukan menegaskan bahwa strategi pemerintah desa baik segi kesejahteraan pengrajin tenun desa manulea perlu dilakukan peningkatan dan pemerintah harus meningkatkan program-program pemberdayaan yang dapat meningkatkan kemampuan, pengetahuan serta keterampilan yang lebih baik bagi pengrajin tenun di desa manulea.

Salah satu bentuk strategi pemerintah yakni mengembangkan kelembagaan kelompok kain tenun di Kecamatan Sasitamean. Pemerintah melakukan pemetaan dari berbagai ragam pengrajin kain tenun di daerah tersebut guna terbentuk kelompok-kelompok pengrajin kain tenun secara teratur dan bisa ditindak lanjuti oleh pemerintah bila terdapat berbagai kendala dari kelompok yang telah dibentuk. Pengembangan kelompok kelembagaan pengrajin kain tenun tidak akan terlepas dari kemampuan atau daya kekuatan atau tenaga untuk

melakukan suatu kegiatan, sebagaimana yang dikatakan oleh Mardikanto dan Soebianto (2013) kemampuan dapat dimiliki oleh siapapun dan kelompok apapun, dengan melatih melalui pendidikan yang ada.

Pembinaan kelompok tenun di Desa Manulea adalah sosialisasi dan pendidikan atau latihan, unsur pembinaan yang lain seperti peningkatan keterampilan dalam penggunaan mesin tenun dilakukan secara berkala. Pembinaan kelompok sangat penting bagi anggota kelompok, karena keterbatasan pendidikan dan pengetahuan pengrajin akan mengakibatkan rendahnya kemampuan pengelolaan usaha. Keanggotaan yang ada, masih tetap karena kemampuan anggota belum terbina secara berkelanjutan untuk mengembangkan usaha yang lebih besar. Pembinaan kelompok tenun adalah unsur yang penting untuk menunjang kuatnya suatu kelompok, tetapi belum dilakukan pada semua kelompok pengrajin yang ada.

Pemerintah desa menyediakan anggaran dana desa (ADD) Sebesar 30% untuk membantu para pengrajin kain tenun di desa manulea. Hubungan kerja selama ini dilakukan mengingat untuk membangun potensi kearifan lokal budaya masyarakat bagi pengrajin kain tenun di Desa Manulea.

Pelestarian keterampilan menenun pada masyarakat Kabupaten Malaka khususnya di Desa Manulea terdapat 9 kelompok penenun sesuai dengan jumlah dusun yang ada di desa setempat. Akan tetap perlu dilakukan pengembangan atau peningkatan masyarakat dalam menenun melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Manulea, pemerintah harus

mampu memberikan atau menyediakan fasilitas bagi masyarakat sebagai penunjang agar kegiatan produksi kain tenun (Beti) dapat dilakukan dengan baik serta dapat dikenal baik secara nasional maupun mancanegara. Kerajinan tenun beti merupakan salah satu lokal genius yang potensial dikembangkan menjadi klaster industri dibawah koordinasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Malaka.

Gencarnya promosi ke berbagai tempat (lokal, nasional, dan internasional) dan festival kerajinan tenun mulai dilaksanakan sejak tahun 2008 sampai dengan saat ini, serta adanya kebijakan pemerintah propinsi maupun kabupaten, antara lain; penggunaan pakaian berbahan dasar tenun sekali dalam seminggu pada semua instansi pemerintah maupun swasta, penggunaan pakaian tenun dalam acara-acara resmi pemerintah, selain digunakan pada upacara-upacara adat. Kebijakan pemerintah ini merupakan angin segar bagi tumbuh kembangnya peluang usaha kerajinan tenun di Kabupaten Malaka khususnya di Desa Manulea. Dari berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah desa tentunya tidak berjalan mulus.

Peran pemerintah dalam pelaksanaan pemberdayaan budaya tenun masih mengalami permasalahan yang begitu kompleks dilapangan. Harapan dan kenyataan jauh berbanding terbalik dengan apa yang diharapkan masyarakat dengan bantuan yang diberikan oleh pemerintah desa. Upaya masyarakat seharusnya mampu berperan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) terutama dalam membentuk dan merubah perilaku masyarakat untuk mencapai taraf hidup yang lebih berkualitas.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis di desa Manulea dapat penulis menemukan bahwa pemerintah desa telah membentuk kelompok tenun desa sebanyak 12 kelompok yang di biayai oleh pemerintah dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat desa. Strategi yang digunakan pemerintah desa Manulea dalam pelestarian tenun ikat dimulai dari perencanaan pembentukan kelompok dan pelatihan terhadap kelompok-kelompok tersebut sehingga menjadi dasar yang kuat untuk oleh pemerintah desa dalam pelaporan hasil pertanggungjawaban di akhir tahun. Kelompok tenun yang di bentuk oleh pemerintah desa menggunakan dasar hukum sesuai dengan peraturan desa yang di tetapkan bersama para kelompok tenun ikat di desa Manulea.

Jenis motif yang digunakan oleh kelompok tenun desa Manulea adalah jenis motif *Fafoit* yang menjadi tradisi masyarakat Manulea untuk dijadikan sebagai dasar budaya yang ada di desa tersebut. Kelompok tenun di desa Manulea sebagian besar ditanggung oleh pemerintah desa dengan menggunakan Dana Desa untuk menjadi modal awal dalam pelaksanaan kelompok tenun ikat di desa Manulea. Hasil pemasaran tenun ikat di Desa Manulea menjadi tanggungjawab pemerintah untuk di sebarluaskan sehingga menjadi perhatian besar oleh pemerintah daerah demi kesejahteraan dan kemajuan di Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Strategi Pemerintah Desa dalam Pelestarian Budaya Tenun Di Desa Manulea Kecamatan Sasitamean**

Kabupaten Malaka” karena penelitian ini memberikan saran atau masukan untuk meningkatkan strategi Pemerintah Desa dalam pelestarian budaya tenun.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimanakah strategi pemerintah desa dalam pelestarian budaya tenun di Desa Manulea Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis mengenai strategi pemerintah desa dalam pelestarian budaya tenun di Desa Manulea Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Sebagai bahan pelestarian dan strategi peran pemerintah dalam penunuan tradisional di Desa Manulea Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka.
2. Sebagai bahan penunuan pelestarian dan strategi untuk penelitian lain yang hendak meneliti dalam tradisional di Desa Manulea Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi ilmiah tentang strategi pemerintah desa.
4. Menambah ilmu dan pengetahuan khususnya dibidang strategi pemerintah desa.